



PUTUSAN

Nomor :13/ Pdt.G/2014/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pengugat ;-----

-----MELAWAN -----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, Honorer di Pulau Ternate, Kota Ternate, Sebagai Tergugat -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; -----

Telah mendengarkan pihak Pengugat -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pengugat ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 09 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No 13/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 16 halaman



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate , Kota Ternate
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 16
September 2008 ;-----

2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, di
Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate selama 7
bulan, kemudian menjelang melahirkan Penggugat meminta izin
kepada Tergugat supaya Penggugat melahirkan dirumah orang tua
Penggugat di Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota
Ternate, selama 45 hari kemudian Penggugat balik lagi kerumah orang
tua Tergugat ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama KASIH, perempuan, umur 6
tahun, anak tersebut ikut bersama
Tergugat ;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis ;-----
5. Bahwa pada bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
 - a. Bahwa setelah melahirkan Penggugat balik kerumah orang tua Tergugat
sejak itu sikap Tergugat mulai berubah, tanpa alasan yang jelas
Tergugat sudah tidak mau lagirumah orang tua Tergugat hingga
sekarang;-----
 - b. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Penggugat mencoba bercanda dengan Tergugat dengan tidak sengaja
Penggugat menyenggol anak Penggugat dan Tergugat yang sedang



tidur sehingga anaknya terbangun, tiba-tiba Tergugat marah dan memukuli Penggugat sampai babak belur, dengan kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;-----

6. Bahwa dengan kejadian poin 5 huruf b. membuat Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Kota Ternate namun tidak diproses;-----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2009 hingga sekarang dan sudah tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami isteri.;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

- 3.Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan secukupnya ;-----

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah Drs.H. Marsono, MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 20 Januari 2015 ;-----

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak ada orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili An Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takome tertanggal 08 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan



selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P. 1)

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate tanggal 16 September 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P. 2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -----

- 1 SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut -----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu bernama Sidik Husen ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009, pernikahannya dilaksanakan di rumah Hakim Syara, karena Penggugat sudah hamil dan melarikan diri bersama Tergugat, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kasih ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takome, selama 9 (sembilan) bulan ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya



saksi tidak tahu, hanya saksi melihat langsung bekas pukulan pada diri Penggugat, dibagian muka dan bagian kepala bengkak dan memar akibat Tergugat memukul Penggugat, kejadian ini sekitar tahun 2009, dan saksi tidak melihat langsung hanya setelah Penggugat datang ke rumah saksi, dimana terlihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sampai Tergugat dilaporkan kepada aparat Kepolisian Ternate, tapi tidak ada penyelesaian dari Kepolisian ;-----

Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2009, dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;-----

Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,, pekerjaan tani, tempat kediaman di Pulau Ternate, Kota Ternate, dibawahnya sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal Penggugat karena Ibu kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal sebagai menantu bernama Sidik.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu, karena pada saat aqad nikah saksi tidak hadir karena perkawinannya kawin lari ke rumah Hakim Syara, hanya



Bapaknya yang hadir, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kasih, dan anak tersebut berada pada pemeliharaan Tergugat, dan anak yang ada sama Tergugat, keluarga Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat, bahkan melarang untuk dijenguk -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takome selama 9 (sembilan) bulan ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, namun saksi tidak melihat langsung pemukulan itu, hanya saksi melihat ada bekas pukulan pada diri Penggugat setelah habis dipukul Penggugat lari kerumah saksi Penggugat dalam keadaan wajah bengkak dan kepala memar, sehingga Penggugat melaporkan ke Aparat Kepolisian Ternate, gara-gara perilaku Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dari Kepolisian ;-----

Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;-----

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil -----

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap berkeras untuk cerai dengan Tergugat



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya, dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 sudah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Marsono, MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate) pada tanggal 20 Januari 2015, tapi gagal/tidak berhasil .-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya



Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/01/2015, An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takome, tanggal 08 Januari 2015, dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/07/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 16 September 2008, dan kedua alat bukti tertulis tersebut diatas, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan P.2, maka kedua alat bukti tertulis tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna, dan berhubungan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara



terpisah, dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo, sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, namun pemukulan Tergugat kepada Penggugat saksi tidak melihat langsung, hanya saksi melihat setelah habis dipukul Penggugat lari ke rumah saksi sampai ada bekas pukulan pada diri Penggugat terlihat mulut dan bagian kepala bengkak dan memar, akhirnya saksi melapor ke Aparat Kepolisian untuk diproses atas perilaku Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dari Kepolisian ;-----



Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;-----

Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kasih, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran -----

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan ada bekas pukulan pada diri Penggugat mulut dan bagian kepala bengkak dan memar, sehingga Penggugat melapor ke Aparat Kepolisian Ternate atas perilaku Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dari kepolisian ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali



lagi, serta tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;-----

Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah



penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* " -----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: -----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: " *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat* ". -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* ", namun dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkumul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار- -)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القرآن-٤٠٥-٢)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg ----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; ...

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Putusan No 13/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Pulau Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Rabiul Akhir, tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs.IRSAN A GAFUR, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH. Drs. IRSAN A GAFUR, MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.180.000,-
3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Rp391.000,-

J u m l a h (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

T e r n a t e, 10 Februari 2015.

P a n i t e r a,

JAINUDIN ZAMAN, SH, MH.

Putusan No 13/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 17 dari 16 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)